



PUTUSAN

Nomor 020/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan Karyawan Honorer [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

I a w a n

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan pemohon.
Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 18 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register Nomor 020/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 18 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 14 Oktober 1990 dihadapan Pejabat PPN KUA [REDACTED], sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 18 Februari 2013.
2. Bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga dengan baik, pada mulanya di rumah orang tua pemohon di [REDACTED] selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 4 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di Makassar selama 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun.
 - 3.2. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah pada pertengahan tahun 1998 karena terjadi perselisihan disebabkan pemohon mau kembali ke [REDACTED] namun termohon menolak.
5. Bahwa pada tahun 1998, pemohon sendirian kembali ke [REDACTED] dan tidak lama kemudian termohon menyusul, namun tidak ke rumah pemohon tetapi ke rumah keluarganya.
6. Bahwa pada saat termohon tinggal di [REDACTED], pemohon masih berusaha untuk rukun kembali, namun termohon menolak.
7. Bahwa tidak lama kemudian termohon meninggalkan [REDACTED] dan sejak kepergian itu, tidak ada lagi komunikasi dengan termohon bahkan tidak di ketahui keberadaannya.
8. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 14 tahun lamanya dan tidak ada harapan akan bersatu kembali.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi :

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tertanggal 27 Februari dan 27 Maret 2013, yang bersangkutan telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumahtangganya dan bersabar menunggu kedatangan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir disetiap persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Februari 2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P).
- b. Saksi-saksi:
 1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena tetangga dan teman sejak kecil sedangkan termohon tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa sewaktu pemohon tinggal di Makassar pernah pulang ke [REDACTED] [REDACTED] tidak lama berselang termohon menyusul ke [REDACTED] namun tidak tinggal bersama pemohon melainkan termohon tinggal di rumah keluarganya di [REDACTED].
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggal termohon sekarang.
 2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali dengan orang tua saksi sedangkan termohon tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua termohon di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah berpisah kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya sampai sekarang.
- Bahwa pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa termohon tidak setuju pemohon kembali ke [REDACTED] tetapi pemohon tetap pergi dan meninggalkan pemohon di Makassar.
- Bahwa setelah pemohon kembali ke [REDACTED], termohon datang namun tidak tinggal bersama pemohon tetapi termohon tinggal di rumah keluarganya tidak lama kemudian termohon pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggal termohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon telah berusaha mencari informasi alamat dan keberadaan termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon telah berusaha agar pemohon bersabar menunggu termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan.

Menimbang bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan agar termohon rukun kembali membina rumahtangganya serta bersabar menunggu kedatangan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

ملف بجي وهف م لاطق دلا ل

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang bahwa oleh karena ternyata termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan pemohon, maka pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti "P" yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Ahad tanggal 14 Oktober 1990, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat permohonan pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, pemohon bermaksud bercerai dengan termohon karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 1998 sampai sekarang telah mencapai 14 tahun lamanya, dan termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka selanjutnya majelis hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama menerangkan di depan persidangan bahwa saksi pernah melihat pemohon datang dari Makassar sendiri dan beberapa hari kemudian termohon pula datang ke [REDACTED] namun tidak tinggal bersama pemohon melainkan termohon memilih tinggal di rumah keluarganya.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan pula bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1998 sampai sekarang telah mencapai 14 tahun lamanya, dan pemohon telah berusaha mencari informasi keberadaan termohon namun tidak berhasil. Dari keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang bahwa saksi maupun keluarga pemohon telah berusaha untuk menasehati pemohon agar bersabar menunggu termohon kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah mencapai 14 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pula telah berusaha untuk menasehati pemohon agar bersabar menunggu termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah dan berlangsung secara terus menerus yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang bahwa termohon pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan tidak saling memperhatikan serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternative terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon , sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, didampingi oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota:

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idris, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti

ttd

Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia